



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 306/Pdt.P/2024/PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

ANASTASIA PUSPA KRISTANTI, Tempat/Tanggal Batam, 10 Mei 1998, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komp Perum Lotus Garden Blok C No.03 Kel Teluk Tering, Kec Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARTIN PATAR, S.E, S.H., Advokat dari Kantor Hukum MARTIN PATAR, S.E, S.H DAN PARTNERS, beralamat di Komplek GMP Blok E No.89 Kel Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 898/SK/2024/PN Btm, tanggal 5 Juli 2024, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 4 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 306/Pdt.P/2024/PN. Btm, tanggal 8 Juli 2024, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tercatat dengan Nomor Induk kependudukan (NIK) 217110500598001, berdomisili di Komp

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 306/Pdt.P/2024/PN. Btm. Blok C No.03 Kel Teluk Tering, Kec Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;

2. Bahwa Pemohon adalah anak dari dari Pasangan Suami Istri Bapak TRIHANTO JUNIASFANDI (Alm) dan Ibu DEBBY CHRISJE HERLINA TATALEDE (Alm), Pemohon mempunyai 2 (dua) orang saudara bernama KEYSA DWI OKVIANTI lahir di Batam, tanggal 26 Oktober 2001 (Usia ± 23 tahun) dan AXELL RAGELLINA Lahir di Batam, tanggal 24 Oktober 2009 (Usia 14 Tahun dan 8 bulan) yang tertuang dalam Kartu Keluarga No.217110271015005 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

3. Bahwa Kedua Orang tua Pemohon dan saudaranya telah meninggal dunia, Bapak Trihanto Juniasfandi meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2013 yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kematian No. 224/KM-CS-BTM/2013 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan Ibu Debby Chrisje Herlina Tatalede meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2020 yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akte Kematian No.2171-KM-03082021-0016 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

4. Bahwa semasa hidup Orang Tua Pemohon memiliki Asset berupa 1 Unit rumah yang beralamat di Komp Perumahan Lotus Garden Blok C No.10 Kelurahan Teluk Tering, Kec Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Luas Tanah 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1403 tanggal 4 Februari 2003 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, yang dibeli pada Tahun 2013 berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 1320/2013 yang dibuat dihadapan Notaris Andreas Timoty,S.H, Mkn Selaku PPAT pada tanggal 28 Juni 2013 ;

5. Bahwa saat ini sertipikat rumah tersebut diatas (Poin empat) sudah atas nama Ibu Debby Chrisje Herlina Tatalede (Alm), Anastasia Puspa Kristanti (PEMOHON), Keysa Dwi Okvianti dan Axell Ragellina berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 13/08/2013 ;

6. Bahwa sejak kedua orang tua Pemohon dan saudaranya meninggal dunia, adik – adik Pemohon menjadi tanggung jawab Pemohon dan tinggal bersama – sama Pemohon di Komp Perumahan Lotus Garden Blok C No.03 kelurahan teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;

7. Bahwa Pemohon saat ini bersama dengan Saudaranya Keysa Dwi Okvianti dan Axell Ragellina, berkeinginan untuk menjual Rumah tersebut yang mana

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI tersebut akan digunakan untuk biaya kebutuhan

Pemohon dan saudaranya serta biaya pendidikan kedua saudaranya ;

8. Bahwa untuk Menjual rumah Pemohon dan saudaranya tersebut (Poin empat), dimana salah satu Ahli Waris yaitu adik Pemohon Axell Regalina belum dewasa, maka untuk mewakili anak belum dewasa tersebut untuk menjual perlu adanya PENETAPAN PENGADILAN ;

9. Bahwa ketentuan pasal 1 ayat (2), bab 1 ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan : “ Orang tua adalah Ayah dan/atau Ibu Kandung, atau Ayah dan Ibu tiri, dan/atau Ayah dan/atau Ibu angkat “

10. Bahwa Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang no.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- Pasal 47 ayat (1) : “ Anak yang belum mencapai umur mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya
- Pasal 47 ayat (2) : “ Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
- Pasal 48 : “ Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak tau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya “.

11. Bahwa pasal 359 KUHPdata menyatakan : “ Bila anak belum dewasa, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya, bila alasan-alasan yang menyebabkannya ia diangkat. Apabila pengangkatan

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusuitu diperlukan karena ada atau tak adanya si bapak atau si ibu tak diketahui

ada tidaknya, tempat tinggal atau kediaman mereka, maka Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali. Atas permohonan orang yang digantinya, wali ini diberhentikan oleh Pengadilan Negeri bila alasan yang menyebabkan pengangkatannya tidak ada lagi. Atas permohonan ini Pengadilan Negeri mengambil ketetapan, setelah mendengar atau memanggil dengan sah pemohon, wali, wali pengawas, para keluarga sedarah atau semenda anak yang belum dewasa dan akan Dewan perwalian; bila permohonan ini menyangkut perwalian anak di luar kawin, maka Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil secara sah sebagaimana diatur dalam pasal 354a. Permohonan dikabulkan, kecuali jika ada kekhawatiran yang berdasar kalau-kalau bapak atau ibu akan menelantarkan anak. Terhadap pemeriksaan orang-orang ini ketentuan dalam Alinea keempat pasal 206 berlaku dengan sekedar penyesuaian. Selama perwalian termaksud dalam alinea kedua dan ketiga berjalan, penunaian kekuasaan orang tua ditangguhkan. Dalam hal diperlukan pengangkatan seorang wali, maka bila perlu oleh Balai Harta Peninggalan baik sebelum maupun setelah pengangkatan itu, diadakan tindakan-tindakan seperlunya guna mengurus diri dan harta kekayaan anak belum dewasa sampai perwalian itu mulai berlaku ;

12. Bahwa pasal 360 KUHPdata menyatakan : “ Pengangkatan seorang wali atas permintaan keluarga sedarah anak yang belum dewasa, atas permintaan para kreditur atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan balai Harta Peninggalan, atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, ataupun karena jabatan, oleh Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat. Bila anak belum dewasa tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia atau bila tempat tinggalnya tidak diketahui, maka pengangkatan itu dilakukan oleh Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya yang terakhir di Indonesia, sedangkan bila ini juga tidak ada, oleh pengadilan negeri Jakarta. Pegawai Catatan Sipil wajib memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan semua peristiwa kematian yang harus dibukukan dalam daftar dengan keterangan apakah orang – orang yang meninggal itu meninggalkan anak yang belum dewasa, dan memberitahukan segala perlangsungan perkawinan yang akan dibukukan mengenai oang – orang tua yang mempunyai anak yang belum dewasa ;

Bahwa Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini, agar

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon tersebut untuk mewakili 1 (satu) orang anak yang merupakan Adik Kandung Pemohon atas nama AXELL RAGELLINA, lahir di Kota Batam, Tanggal 24 Oktober 2009, Usia 14 (empat belas) Tahun dan 8 (delapan) bulan, untuk Menjual tanah dan bangunan rumah tinggal yang beralamat di Komp Perumahan Lotus Garden Blok C No.10 Kelurahan Teluk Tering, Kec Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Luas Tanah 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1403 tanggal 4 Februari 2003 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;
3. Membebaskan Biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan dan pendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171105005980001, tanggal 27 September 2022, atas nama Anastasia Puspa Kristanti, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 2171102710150005, tanggal 27 Oktober 2015, atas nama kepala keluarga Debby Chrisje Herlina Tatalede, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kematian, Nomor 224/KM-CS-BTM/2013, tanggal 13 Agustus 2013, atas nama Trihanto Juniasfandi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kematian, Nomor 2171-KM-03082021-0016, tanggal 3 Agustus 2021, atas nama Debby Chrisje Herlina Tatalede, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta kelahiran, Nomor 12161/KU-CS-BTM/2009, tanggal 6 November 2009, atas nama Axell Ragellina, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor: 1320/2013, tanggal 28 Juni 2013, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 1403, tanggal 4 Februari 2003, diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selain mengajukan Surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUSLIM SIAGIAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman kerja Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon jika Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan tentang Penetapan Perwalian dan Izin Jual bagi adik Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Axell Ragellina;
- Bahwa Saksi ketahui dari cerita Pemohon karena Pemohon berkeinginan untuk menjual aset peninggalan Orang Tua Pemohon berupa 1 Unit rumah yang beralamat di Komp Perumahan Lotus Garden Blok C No.10 Kelurahan Teluk Tering, Kec Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Kedua Orang Tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bersama dengan saudaranya yang bernama Keysa Dwi Okvianti dan Axell Ragellina, berkeinginan untuk menjual Rumah tersebut yang mana uang hasil Penjualan Rumah tersebut akan digunakan untuk biaya kebutuhan Pemohon dan saudaranya serta biaya pendidikan kedua saudaranya;

2. ROBI MUHAMMAD:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2014 karena Saksi merupakan calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mualaf secara agama islam;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon jika Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan tentang Penetapan Perwalian dan Izin Jual bagi adik Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Axell Ragellina;
- Bahwa Saksi ketahui dari cerita Pemohon karena Pemohon berkeinginan untuk menjual aset peninggalan Orang Tua Pemohon berupa 1 Unit rumah yang beralamat di Komp Perumahan Lotus Garden Blok C No.10 Kelurahan Teluk Tering, Kec Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Kedua Orang Tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bersama dengan saudaranya yang bernama Keysa Dwi

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Okvianti dan Axell Ragellina, berkeinginan untuk menjual Rumah tersebut yang mana uang hasil Penjualan Rumah tersebut akan digunakan untuk biaya kebutuhan Pemohon dan saudaranya serta biaya pendidikan kedua saudaranya;

- Bahwa Kedua adik Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa Adik Pemohon bernama Keysa Dwi Okvianti saat ini berkuliah sambil bekerja, sedangkan adik Pemohon bernama Axell Ragellina saat ini sekolah kelas 1 SMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pemberian ijin kepada Pemohon untuk dapat bertindak sebagai Wali mewakili kepentingan seorang adiknya yang belum dewasa, Khusus untuk menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas harta yang diperoleh almarhum ayahnya dan almahurmah ibunya ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri membaca dan mencermati isi Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon adalah anak kandung yang sah dari Almarhum Trihanto Juniasfandi yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 5 Agustus 2013 dan Almarhumah Debby Chrisje Herlina Tatalede yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 10 Juli 2020 ?;

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 1. Apakah Pemohon adalah kakak kandung dari adiknya yang masih di bawah umur yaitu AXELL RAGELLINA, lahir di Batam, pada tanggal 24 Oktober 2009? ;

Menimbang, bahwa untuk itu, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Ad. 1. Apakah Pemohon adalah anak kandung yang sah dari Almarhum Trihanto Juniasfandi yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 5 Agustus 2013 dan Almarhumah Debby Chrisje Herlina Tatalede yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 10 Juli 2020 ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah anak kandung dari seorang laki laki bernama Trihanto Juniasfandi (ayah Pemohon) dan perempuan bernama Debby Chrisje Herlina Tatalede (ibu Pemohon);
- Bahwa ternyata, ayah kandung Pemohon yang bernama Trihanto Juniasfandi tersebut telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 5 Agustus 2013 dan ibu kandung Pemohon yang bernama Debby Chrisje Herlina Tatalede tersebut telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 10 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung yang sah dari Almarhum Trihanto Juniasfandi yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 5 Agustus 2013 dan Almarhumah Debby Chrisje Herlina Tatalede yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 10 Juli 2020;

Ad. 2. Apakah Pemohon adalah kakak kandung dari adiknya yang masih di bawah umur yaitu AXELL RAGELLINA, lahir di Batam, pada tanggal 24 Oktober 2009? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, dan P-5, Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta bahwa ternyata, Pemohon telah memilki seorang adik yaitu AXELL RAGELLINA, lahir di Batam, pada tanggal 24 Oktober 2009 yang merupakan anak kandung dari ayah Pemohon

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 306/Pdt.P/2024/PN. Btm. dan ibu Pemohon bernama Debby Chrisje Herlina

Tatalede;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari seorang adiknya yang masih di bawah umur yaitu AXELL RAGELLINA, lahir di Kota Batam, pada tanggal 24 Oktober 2009, oleh karenanya menurut hukum, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah kakak kandung dari seorang adiknya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa maka berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHPdata yang menyebutkan “Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda” maka Pemohon dapat dan boleh mewakili dirinya tersebut melakukan perbuatan untuk tanah dan bangunan rumah tinggal yang beralamat di Komp Perumahan Lotus Garden Blok C No.10 Kelurahan Teluk Tering, Kec Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Luas Tanah 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1403 tanggal 4 Februari 2003 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon sebagai kakaknya untuk ditunjuk menjadi wali bagi adiknya yang belum dewasa tersebut sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 359 KUHPdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 359 KUHPdata serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon tersebut mewakili dari seorang adik kandungnya yang belum dewasa yaitu bernama : AXELL RAGELLINA, lahir di

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 24 Oktober 2009, Khusus untuk Menjual tanah dan bangunan rumah tinggal yang beralamat di Komp Perumahan Lotus Garden Blok C No.10 Kelurahan Teluk Tering, Kec Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Luas Tanah 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1403 tanggal 4 Februari 2003 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Didi Kasmono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Didi Kasmono, S.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00

Administrasi. Rp150.000,00

PNBP Panggilan Rp 10.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PN. Btm.